

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 3 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung laju pembangunan Daerah, perlu meningkatkan fasilitas penerangan jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- 14. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1836/K/36/MEM/2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero);
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

- 4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- 5. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan di bidang perpajakan Daerah.
- 6. Pihak ketiga adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pelayanan Pelanggan Yogyakarta atau perusahaan lain yang menyediakan tenaga listrik dan/atau bergerak di bidang usaha ketenagalistrikan.
- 7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati.
- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah/Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- 9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
- 10. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
- 11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong Pajak tertentu.
- 12. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

- 13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban.
- 14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak.
- 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.

- 22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 23. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa.
- 24. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik wajib melakukan pembayaran Pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 3

Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik di wilayah Daerah.

Pasal 4

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah:

- a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
 Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga internasional dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi; dan
- d. penggunaan tenaga listrik pada rumah ibadah, sekolah/madrasah, pondok pesantren, dan panti sosial.

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pengguna tenaga listrik.

BAB III

DASAR PERHITUNGAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. dalam hal penggunaan tenaga listrik dengan dipungut bayaran, maka nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kilo watt hour (kwh) yang ditetapkan dalam rekening listrik; dan
 - b. dalam hal penggunaan tenaga listrik dengan tidak dipungut bayaran, maka nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku.
- (3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah rekening listrik.

Pasal 7

Tarip Pajak ditentukan sebagai berikut :

- a. umum sebesar 8 % (delapan per seratus) dari nilai jual tenaga listrik dimaksud Pasal 6 ayat (2); dan
- kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai jual tenaga listrik dimaksud Pasal 6 ayat (3).

Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak dimaksud Pasal 6 dengan tarip Pajak dimaksud Pasal 7.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak Penerangan Jalan dipungut di wilayah Daerah.

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan, melainkan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban Pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban Pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

(4) Terhadap Wajib Pajak dimaksud ayat (2) dan (3) dapat diberikan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran Pajak.

Pasal 13

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan (4) diatur oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengisian dan penyampaian STPD, penerbitan SKPDKB atau SKPDKBT dimaksud Pasal 12 ayat (3) diatur oleh Bupati.

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
 Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 - apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak terutang dihitung secara jabatan.
 - SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak terutang;
 - c. SKPDN, apabila jumlah Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak terutang dalam SKPDKB dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi adminsirasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak terutang dalam SKPDKBT dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

- (4) Kenaikan dimaksud ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak terutang dalam STPD dimaksud ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak terutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya Pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wjib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Pajak diatur oleh Bupati.

- (1) Pajak terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Pajak tersebut.

- (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan dimaksud ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak terutang.
- (3) Apabila jangka waktu dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan dimaksud.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.

BAB IX

PENGADILAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau keputusan pembetulan.

Pasal 22

- (1) Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan Sengketa Pajak dari pihak ketiga.

Pasal 23

- (1) Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
 - a. menolak;
 - b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
 - c. menambah Pajak yang harus dibayar;
 - d. tidak dapat diterima;
 - e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
 - f. membatalkan.
- (2) Terhadap putusan dimaksud ayat (1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding atau Kasasi.

Pasal 24

(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dar mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Pasal 25

- (1) Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dimaksud ayat (1), maka putusan Pengadilan Pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 26

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan Pejabat yang berwenang kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan.

(2) Bupati dapat:

- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
- b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak dimaksud ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Pajak dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diatur oleh Bupati.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak secara langsung atau tidak langsung.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang untuk Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang untuk Daerah.

Tindak pidana tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) PPNS Daerah melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS Daerah adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari PPNS Daerah bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui PPNS Daerah memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS Daerah memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 1 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 7 Mei 2005 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H.TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 Juni 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Capttd

SUTITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI B

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 3 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang berguna dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pungutan Pajak yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas penerangan jalan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah telah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998, telah memberikan pengaturan baru mengenai Pajak Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu dicabut untuk disempurnakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Penerangan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud sekolah/madrasah adalah sekolah/madrasah dalam tingkatan formal pendidikan yaitu Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas